

ABSTRAK

Asuransi kendaraan bermotor adalah produk yang dibutuhkan dalam usaha rental mobil karena tingginya risiko kerugian dan kehilangan mobil sewaan. Dalam asuransi ini, dianut prinsip subrogasi yang mengalihkan hak kepada perusahaan asuransi untuk menuntut ganti rugi secara langsung kepada pihak ketiga yang menyebabkan kerugian. Namun nyatanya, pelaksanaan subrogasi ini tidak sesuai dengan Pasal 284 KUHD karena perusahaan asuransi tidak melaksanakan subrogasi kepada pihak ketiga, dan disisi lain, pelaku usaha rental menuntut ganti rugi kepada penyewa dan perusahaan asuransi secara bersamaan. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk membahas pelaksanaan, hambatan, dan upaya penyelesaian subrogasi asuransi kendaraan bermotor dalam usaha rental mobil.

Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan yuridis empiris, dengan mengumpulkan data melalui wawancara dengan perusahaan asuransi dan pengusaha rental mobil di Kota Semarang. Data tersebut kemudian didukung dengan data sekunder seperti undang-undang, buku, dan karya ilmiah terkait asuransi secara umum dan asuransi kendaraan bermotor, khususnya mengenai prinsip subrogasi. Data yang terkumpul akan dianalisis secara kualitatif dan dijelaskan secara deskriptif analitis.

Hasilnya menunjukkan adanya perbedaan pelaksanaan subrogasi dalam undang-undang dan praktiknya di lapangan. Dalam praktiknya, subrogasi dilakukan melalui pembayaran biaya OR yang akan ditagih oleh tertanggung kepada pihak ketiga, yang kemudian akan dibayarkan kepada bengkel rekanan. Perbedaan ini terjadi karena perusahaan asuransi mengatakan tidak memiliki hubungan dengan pihak ketiga, sehingga tidak berkewajiban menuntut pembayaran subrogasi. Faktor penghambat lainnya disebabkan oleh *moral hazard* tertanggung dan pihak ketiga. Oleh karena itu, diperlukan adanya penyuluhan hukum kepada pihak terkait dan pembaharuan ketentuan subrogasi.

Kata Kunci: Subrogasi, Risiko Sendiri, Rental Mobil.